

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG APBD TAHUN 2022 DI SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK (STUDI KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH)

*Maftuhul Faizin¹⁾, Imam Fachruddin²⁾, Teguh Pramono³⁾,

1), 2), 3) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: maftuhulfaizin@gmail.com

Submitted: 11-08-2024 | Accepted: 29-08-2024 | Published: 30-08-2024

Kata Kunci:
hibah;
implementasi;
kebijakan;
pemerintahan umum.

Abstrak

Hibah untuk pemerintahan umum sulit dibuktikan mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan hibah dalam APBD Tahun 2022 di Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles Huberman. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, kajian dokumen dan observasi. Informan dari pelaksana hibah dan penerima hibah. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan hibah di Sekretariat Daerah berjalan kurang baik. Temuan itu didasarkan pada komunikasi berjalan baik meskipun masih terjadi ego sektoral, SDM cukup kompeten secara umum, petunjuk pelaksanaan hibah belum diperbarui, wewenang berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan tupoksi serta SK tim verifikasi, sarana prasarana Bagian Kesra, anggaran ditentukan oleh TAPD, sikap pelaksana cukup baik namun dalam perencanaan cenderung resisten, dan pembagian tugas kurang jelas dan SOP bersifat sementara. Faktor komunikasi dan SDM mendukung implementasi kebijakan, sedangkan faktor pembagian tugas menjadi penghambat utama berkaitan tupoksi yang ambigu, kurangnya SDM kompetensi khusus, sikap dalam perencanaan kurang baik dan anggaran tidak ditentukan sejak awal perencanaan. Perlu penyediaan sumber daya, memperbaiki sikap pelaksana dan pembagian tugas serta sinergi pelaksana.

Keywords: :
Grant; General Government Affair; Implementation; Policy.

Abstract

General government affairs grants are difficult to prove support development. This study describes grant policy implementation's supporting and inhibiting factors in the 2022 APBD at the Regional Secretariat of Trenggalek Regency. This is qualitative research with case study approach. Data were analysed using the Miles Huberman interactive model. Data were collected through in-depth interviews, document review and observation. Informants is grant implementers and recipients. The results found grant policy implementation was not going well. The findings are based on communication going well even sectoral egos, HR is quite competent in general, guidelines have not been updated, authority based on Permendagri Number 77 of 2020 and task regulation and the verification team decree, infrastructure of People Welfare

Section, the budget is determined by TAPD, attitude of implementers is quite good but resistant in planning, and division of tasks is less clear and the SOP is temporary. Communication and HR factors support implementation, while division of tasks is main obstacle related to ambiguous tasks, lack of HR with special competencies, poor attitude in planning and budget determined at the planning. It is necessary to provide resources, improve implementers attitude and the division of tasks and synergy

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah dijalankan dengan prinsip desentralisasi (UUD 1945 Pasal 18 ayat (2)) dimana pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerah sendiri dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan prinsip desentralisasi itu dilakukan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan paket Undang-Undang Keuangan Negara. Hal itu juga mengubah pengelolaan keuangan negara dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (UU Nomor 17 Tahun 2003).

Hibah dilaksanakan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Pelaksanaan hibah sebagai strategi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, seperti hibah Pemkab Trenggalek kepada Muslimat dan Fatayat NU untuk pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender yang memberi dukungan urusan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, hibah juga digunakan untuk penguatan peran pondok pesantren yaitu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 18 Tahun 2019). Transformasi kondisi perekonomian negara tidak hanya ditentukan oleh tiga aktor pembangunan lagi. Unsur *pentahelix* yang meliputi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media memegang peranan masing-masing yang secara konvergen menentukan keberhasilan pembangunan (Awaludin dkk dalam Sudiana dkk., 2020). Oleh karena itu, kolaborasi menjadi strategi yang penting untuk keberhasilan visi dan misi pembangunan negara maupun daerah.

Berdasarkan pembagian kategori hibah tersebut, hibah yang sudah jelas mendukung kewenangan daerah maka mudah dikaitkan dengan kinerja perangkat daerah yang menangani. Hal itu disebabkan program dan kegiatan pada perangkat daerah merupakan penjabaran dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berbeda dengan hibah yang diberikan tidak dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintah daerah. Hibah dalam kategori ini tidak termasuk dalam kewenangan daerah. Hibah jenis ini tidak dapat dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya untuk menggali dan memahami arti (*meaning*) masalah manusia dan masalah sosial yang dipahami oleh individu atau kelompok (Creswell & David Creswell, 2018). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif sehingga hasil dari prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena kebijakan hibah yang terjadi di Kabupaten Trenggalek mungkin saja berbeda dengan daerah lain sehingga tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah kebijakan pemberian hibah yang tidak mendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan lokus penelitian berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Fokus dalam penelitian kualitatif merupakan penekanan pada sebuah domain dalam suatu situasi sosial yang sedang diteliti (Spradley dalam Purwanza dkk., 2022). Hal itu ditujukan agar informasi yang didapatkan lebih mendalam dan dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam atas konteks yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat holistik sehingga penelitian terhadap variabel penelitian melibatkan aspek-aspek yang menggambarkan konteks yang meliputi variabel tersebut. Penelitian ini mengambil fokus penelitian berupa implementasi kebijakan pemberian hibah yang menjadi bagian dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Hibah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek hanya dilakukan dalam bentuk hibah uang. Implementasi kebijakan pemberian hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mencakup beberapa indikator, di antaranya indikator komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dari pelaksana, dan struktur birokrasi.

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat naturalistik/alamiah dalam melakukan pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. Sampel

dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan tertentu (Moleong, 2021). Sampel *purposive* dimaksudkan bahwa dalam menentukan sampel didasarkan pada kesesuaian dengan maksud dan tujuan penelitian. Penentuan sampel ditekankan pada kualitas dan kedalaman informasi yang dimiliki oleh informan sebagai sampel.

Informan penelitian merupakan subyek yang memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian meskipun ada kemungkinan melakukan penggalan data dari informan yang tidak diprediksi sebelumnya (*snowball sampling*). Oleh karena itu, sebelum penelitian peneliti hanya bisa mengidentifikasi informan kunci yang harus diwawancarai. Informan kunci penelitian ini adalah 3 orang pejabat yang berhubungan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan hibah di Sekretariat Daerah dan 1 orang dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek sebagai organisasi penerima hibah. Data diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, kajian dokumen dan observasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hibah. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi tahapan pengumpulan data, konsensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Fadjarajani et al., 2020; Hardani et al., 2020; Purwanza et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan kebijakan hibah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan publik yang telah diformulasikan dalam Perda.

Dalam model Edwards III, implementasi sebuah kebijakan publik dimulai dengan mengenali kondisi implementasi kebijakan dikatakan berhasil. Oleh karena itu, pertanyaan terkait kondisi yang diinginkan dalam implementasi kebijakan publik secara abstrak harus dapat diprediksi. George C. Edwards III (Edwards III, 1980; Subianto, 2020) mengemukakan dua pertanyaan pokok, yaitu apa saja prasyarat untuk implementasi kebijakan yang berhasil dan apa saja hambatan utama bagi implementasi kebijakan yang berhasil? Untuk menjawab persyaratan tersebut, Edwards III menyarankan studi tentang implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Faktor-faktor

tersebut berinteraksi secara timbal balik sehingga keunggulan maupun kelemahan pada salah satu faktor turut mempengaruhi kondisi pada faktor lain.

1. Komunikasi

Kebijakan publik harus dikomunikasikan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam mengkomunikasikan kebijakan publik banyak gangguan yang dapat menghambat keberhasilan komunikasi. Indikator komunikasi meliputi dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) (Edwards III, 1980; Subianto, 2020; Suparno, 2017).

a. Transmisi

Pelaksanaan kebijakan hibah di Sekretariat Daerah dilaksanakan sebagaimana diatur dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dimana belum diatur secara lebih teknis di Kabupaten Trenggalek. Berkaitan dengan hal itu, Sekretaris Daerah memberi arahan agar pelaksanaan kebijakan hibah dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, Sekretaris Daerah tidak melakukan pemantauan secara teknis pelaksanaan kebijakan hibah di tingkat pelaksana.

Meskipun Sekretaris Daerah tidak melakukan pemantauan secara langsung kepada pelaksana, namun pelaksana di Bagian Kesra melakukan laporan kepada Sekretaris Daerah secara berjenjang atas perkembangan fasilitasi pengusulan yang diberikan oleh staf Bagian Kesra kepada pengusul hibah sebelum tahapan pelaksanaan pengusulan dilakukan. Dalam tahapan verifikasi, perkembangan pengusulan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah. Laporan tersebut dilakukan melalui dokumen resmi maupun secara non formal kepada Sekretaris Daerah. Laporan secara resmi dilakukan jika terdapat hal yang krusial terhadap kebijakan hibah, di antaranya daftar penerima hibah yang perlu ditindaklanjuti dengan penganggaran atau adanya telaah yang perlu diketahui oleh pimpinan.

b. Kejelasan

Bagian Kesra melakukan proses pemenuhan persyaratan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014). Hal itu dikomunikasikan dengan calon penerima hibah. Komunikasi ditransmisikan baik dalam bentuk sosialisasi yang

dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui fasilitas grup whatsapp. Komunikasi tersebut dilaksanakan secara jelas dimana kebijakan hibah dilaksanakan meliputi tahapan pengusulan hibah melalui SIPD sehingga pada RKPD. Calon penerima juga mendapat sosialisasi bahwa kepastian alokasi anggaran di dalam APBD kepada calon penerima hibah merupakan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada TAPD. Oleh karena itu, Bagian Kesra sebagai pelaksana tidak mempunyai kewenangan atas rekomendasi alokasi anggaran kecuali kepada tiga atau empat lembaga yang telah menjadi asumsi di dalam rencana kerja tahunan Bagian Kesra.

c. Konsistensi

Sekretaris Daerah memberi arahan agar implementasi kebijakan hibah dilaksanakan secara akuntabel. Namun demikian, pelayanan dilakukan dengan baik. Pelayanan tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan data calon penerima hibah yang sesuai dengan kriteria penerima hibah saja. Bagian Kesra diharapkan memberi fasilitasi terhadap pemenuhan kriteria tersebut sehingga calon penerima hibah memahami apa saja kekurangan yang perlu dilengkapi oleh calon penerima hibah. Namun demikian, jika kriteria tidak dapat dipenuhi dengan baik sesuai batas waktu yang ditentukan diharapkan penolakan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada calon penerima hibah. Penolakan yang dilakukan oleh Bagian Kesra dilakukan pada saat batas waktu verifikasi untuk penyusunan dokumen RKPD sehingga penolakan terjadi jauh sebelum APBD ditetapkan. Penolakan secara formal dilakukan melalui SIPD pada setiap usulan yang diajukan dengan disertai alasan penolakan. Namun demikian, juga terdapat kasus penolakan disebabkan oleh tidak adanya tindak lanjut anggaran oleh TAPD maupun DPRD pada saat pembahasan APBD.

2. Sumber Daya

Implementasi sebuah kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang cukup. Meskipun tujuan maupun semua hal tentang sebuah kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, tujuan sebuah kebijakan tidak akan tercapai secara efektif. Menurut Edwards III sumber daya kebijakan mencakup beberapa dimensi di antaranya staf / sumber daya manusia yang mencukupi dan berkompeten,

informasi cara pelaksanaan data kepatuhan, wewenang formal, dan fasilitas (Edwards III, 1980; Subianto, 2020; Suparno, 2017).

a. Kecukupan pegawai

Pelaksanaan kebijakan hibah di Sekretariat Daerah ditunjang oleh seluruh pegawai di Bagian Kesra. Namun jumlah pegawai Bagian Kesra dirasakan kurang untuk melaksanakan hibah dimana jumlah keseluruhan pegawai hanya 7 orang. Pegawai tersebut sudah mencakup unsur manajerial maupun teknis, yaitu 1 orang kepala bagian, 3 orang analis kebijakan dan 4 orang staf. Meskipun terdapat 3 orang analis kebijakan namun dalam kenyataannya masih menjalankan fungsi sebagaimana kasubag sebelum disetarakan menjadi analis kebijakan. Hal itu kurang mendukung pelaksanaan kebijakan hibah yang menjadi beban Sekretariat Daerah.

b. Informasi

Implementasi kebijakan pemberian hibah oleh Sekretariat Daerah masih mengacu Perbup Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 Meskipun demikian, perbup tersebut sudah tidak berlaku karena masa transisi paska ditetapkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dimana mencabut semua peraturan termasuk yang mendasari perbup tersebut. Namun karena belum ada penggantinya maka secara praktis masih dilakukan sebagaimana biasanya.

Beberapa hal yang juga perlu penyesuaian di antaranya adalah penggunaan SIPD untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah dan terpenuhinya data secara nasional melalui program Satu Data Indonesia. Untuk itu, Bagian Kesra melakukan sosialisasi tata kelola baru sebagaimana manual atau modul panduan pengusulan dan verifikasi hibah yang disusun oleh Bappedalitbang.

c. Wewenang

Dilihat dari aspek kewenangan, pengelolaan hibah oleh Bagian Kesra diatur berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan turunannya yang menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan hibah di Sekretariat Daerah (Permendagri Nomor 27 Tahun 2021). Secara internal, kewenangan itu merupakan kewenangan Sub Bagian Kesejahteraan Sosial (Perbup Nomor 54 Tahun 2019). Oleh karena itu, kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan

hibah dimiliki oleh Sub Bagian Kesejahteraan Sosial sehingga pelaksanaan hibah dimuat dalam RKA Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial. Namun karena keterbatasan personil pada Bagian Kesra maka dalam melakukan pengelolaan hibah, terutama dalam tahapan verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari seluruh pegawai Bagian Kesra (SK Sekda Nomor 188.45/53/406.001.2/2021).

d. Sarana dan Prasarana serta Anggaran

Pengelolaan hibah didukung dengan adanya sarana dan prasarana dari Bagian Kesra. Oleh karena itu, tidak ada sarana dan prasarana khusus yang disediakan untuk pelaksanaan hibah. Penggunaan aplikasi SIPD sendiri sebagai *tool* untuk merencanakan dan melaksanakan hibah. Kendaraan operasional digunakan untuk menunjang verifikasi lapangan terhadap usulan hibah.

Bagian Kesra cukup terkendala karena alokasi hibah tidak dapat ditentukan sejak tahap perencanaan. Anggaran hibah tidak dapat diperkirakan sebelumnya karena tergantung adanya usulan hibah. Hal itu menyebabkan kebutuhan anggaran tergantung dari alokasi yang ditetapkan melalui APBD yang merupakan kesepakatan bersama Bupati dan DPRD. Oleh karena itu, Bagian Kesra melaporkan kebutuhan anggaran atas usulan hibah kepada Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.

3. Sikap

Disposisi atau sikap dari pelaksana mengacu pada sikap positif dari pelaksana untuk cenderung melaksanakan kebijakan. Terkadang sikap implementor cenderung membatasi peran dan kewenangan sehingga tidak terlibat secara penuh dalam implementasi sebuah kebijakan. Kecenderungan yang negatif ini akan mengancam keberhasilan sebuah kebijakan karena pelaksanaannya semakin kurang terarah sebagaimana konten kebijakan yang ditetapkan. Edwards III mencakup indikator pengangkatan birokrat dan insentif (Edwards III, 1980; Suparno, 2017).

a. Sikap terkait Penunjukan Pelaksana

Sikap staf Bagian Kesra untuk melaksanakan hibah cenderung positif. Hal itu didukung dengan adanya kepastian sebagai pelaksana kebijakan hibah

berdasarkan SK pegawai di Bagian Kesra. Penetapan APBD yang memuat daftar hibah di Sekretariat Daerah maka Bagian Kesra melaksanakan kebijakan dengan baik. Namun dalam perencanaan disposisi pelaksana di Bagian Kesra sedikit ada keraguan karena terdapat perbedaan pemahaman atas pembagian tugas atas seluruh usulan hibah di Pemkab Trenggalek.

Dalam perencanaan tersebut diskusi terkait kewenangan Sekretariat Daerah, khususnya Bagian Kesra seringkali terjadi pada saat penyusunan menu usulan. Pada tahapan tersebut, Bagian Kesra melakukan analisis atas usulan yang masuk ke Bagian Kesra dan dilakukan pemilahan sesuai dengan kewenangan Bagian Kesra. Dalam beberapa kasus terkadang ada proposal atau usulan dari masyarakat didisposisi/diteruskan untuk ditindaklanjuti ke Bagian Kesra namun karena kewenangan atas hibah yang diusulkan tersebut mungkin berada di perangkat daerah lain maka Bagian Kesra perlu melakukan komunikasi.

b. Sikap terkait Pemberian Insentif

Sikap staf Bagian Kesra terhadap pelaksanaan kebijakan hibah tidak terpengaruh ada atau tidaknya tunjangan khusus untuk pelaksanaan kebijakan hibah. Hal itu disebabkan pemberian insentif kinerja dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) merupakan hitungan insentif atas seluruh komponen kinerja sehingga tidak hanya terkait hibah.

Pemberian tunjangan kinerja di Kabupaten Trenggalek sudah dilaksanakan berdasarkan kelas jabatan pegawai. Kelas jabatan tersebut merupakan representasi dari besarnya kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan besarnya resiko yang dihadapi oleh pegawai berkaitan dengan jabatan yang diduduki.

4. Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi mengacu kepada dimensi standar operasional prosedur dalam implementasi kebijakan oleh setiap implementor dan fragmentasi (Edwards III, 1980). Penyusunan SOP mempunyai keunggulan pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan fragmentasi atau pembagian tugas bertujuan untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Namun demikian, fragmentasi akan menghambat jika setiap pelaksana tidak dapat secara sinergis melaksanakan kebijakan.

a. Standar Operasional Prosedur


Pelaksanaan kebijakan hibah tahun 2022 di Sekretariat Daerah didasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan penjabarannya. Setelah APBD ditetapkan, pelaksanaan hibah dimulai dengan menerbitkan SK Bupati Trenggalek tentang Penerima Hibah (SK Nomor 188.45/316/406.001.3/2022; SK Nomor 188.45/598/406.001.3/2022). Berdasarkan SK tersebut Bagian Kesra melakukan proses penandatanganan NPHD.

Penandatanganan NPHD tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM LS) oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum sebagai unsur pengelola keuangan pada Sekretariat Daerah. Kepala Bagian Umum mendapat delegasi dari Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut dilampiri dokumen pendukung yang diproses oleh Bagian Kesra.

Berdasarkan dokumen tersebut, Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi dasar pencairan anggaran hibah kepada rekening bank penerima hibah. Setelah anggaran ditransfer kepada penerima hibah, selanjutnya penerima hibah melaksanakan kegiatan. Penerima hibah secara formal maupun material mempertanggungjawabkan pelaksanaan hibah tersebut. Pada akhir proses, penerima hibah menyusun pertanggungjawaban.

Berbeda dengan program dan kegiatan yang disusun dengan pendekatan teknokratif, kebijakan pemberian hibah dilaksanakan secara aspiratif. Hal itu dilaksanakan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat, baik yang disampaikan langsung oleh organisasi masyarakat maupun melalui jalur pokok pikiran DPRD.

**TAHAPAN PENGELOLAAN HIBAH OLEH
SEKRETARIAT DAERAH**



Sumber: Penulis (diolah)

Tahapan perencanaan hibah dilaksanakan sejak penyusunan RKPD. Bappedalitbang melakukan pemuatan menu usulan Sekretariat Daerah di dalam SIPD berdasarkan usulan Bagian Kesra. Setelah dilakukan pengusulan dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah. Usulan yang telah selesai dilakukan verifikasi dan dapat diproses lebih lanjut dimuat dalam lampiran VIII RKPD. Kemudian dilaporkan kepada Bupati Trenggalek melalui TAPD.

b. Pembagian Tugas (Fragmentasi)

Pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan hibah dipengaruhi oleh tahapan perencanaan hibah. Pembagian tugas tersebut harus jelas sejak penyusunan RKPD. Hibah yang bukan kewenangan daerah dikelola oleh Sekretariat Daerah. Hibah yang berada di Sekretariat Daerah dibebankan kepada Bagian Kesra karena terdapat tugas pokok fasilitasi hibah dan bantuan sosial. Namun Bagian Kesra tidak sependapat jika dimaknai seluruh hibah di Sekretariat Daerah harus dikelola oleh Bagian Kesra saja karena beberapa urusan berkaitan dengan bagian lain di Sekretariat Daerah, seperti hibah pengembangan mobil listrik dengan panel surya yang justru dekat dengan urusan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Bagian

Perekonomian dan Energi Sumber Daya Alam (Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat Daerah berkaitan dengan kebijakan pemberian hibah belum berjalan dengan baik. Pertama, komunikasi antara pimpinan dan pelaksana serta kelompok sasaran cenderung baik, meskipun belum mampu memperbaiki ego sektoral. Kedua, sumber daya meliputi: 1) SDM yang mempunyai kompetensi cukup baik, meskipun masih membutuhkan kompetensi khusus. 2) Peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Sekretariat Daerah kurang spesifik menjelaskan peran Bagian Kesra dalam hal hibah. Meskipun Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 telah memilah kewenangan hibah Sekretariat Daerah. 3) Sarana dan prasarana dipenuhi dari internal Bagian Kesra. 4) Anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang disediakan TAPD. Ketiga, sikap pelaksana cenderung positif dalam mengimplementasikan kebijakan hibah. Namun dalam tahapan perencanaan sikap cenderung resisten. Keempat, pembagian tugas yang ambigu antara Sekretariat Daerah dengan perangkat lain karena terdapat perbedaan persepsi wewenang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 54 Tahun 2019. Sedangkan SOP pelaksanaan kebijakan hibah belum disusun meskipun sudah diupayakan untuk memperbaiki dengan menyusun manual SIPD.

Implementasi kebijakan hibah didukung dengan faktor komunikasi yang cenderung berjalan baik, baik secara formal maupun informal dan SDM dengan kompetensi yang baik, meskipun dalam hal kompetensi khusus masih kurang. Sedangkan faktor yang menghambat meliputi: Pertama, sumber daya meliputi informasi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, khususnya Bagian Kesra yang dipahami secara multi tafsir sehingga ego sektoral masih terjadi, SDM yang menguasai kompetensi khusus tidak tersedia, anggaran yang dialokasikan untuk hibah ditetapkan pada akhir perencanaan berdasarkan alokasi dari TAPD. Kedua, sikap staf Bagian Kesra pada tahapan perencanaan yang kurang setuju karena

perbedaan persepsi atas tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ketiga, struktur birokrasi untuk melaksanakan kebijakan hibah masih belum berjalan dengan baik antara Sekretariat Daerah dan perangkat daerah lain sebagai pelaksana kebijakan belum sinergi dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu memperbaiki dukungan sumber daya kebijakan dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Selain itu perlu meningkatkan sinergi dengan membentuk tim yang melibatkan pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya perlu memberi komitmen penganggaran hibah sejak awal perencanaan dan memberi batasan alokasi setiap hibah.
2. Perlu meningkatkan disposisi pelaksana kebijakan dengan menyamakan persepsi pelaksana kebijakan hibah baik di internal Sekretariat Daerah maupun perangkat daerah lain atas pembagian pelaksana hibah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
3. Perlu memperjelas pembagian tugas dan meningkatkan sinergi struktur birokrasi pelaksana kebijakan.

REFERENSI

- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadjarajani, S., Rosali, E. S., Patimah, S., Liriwati, F. Y., Nasrullah, Sriekaningsih, A., Daengs GS, A., Pinem, R. J., Harini, H., Sudirman, A., Ramlan, Falimu, Safriadi, Nurdiyani, N., Lamangida, T., Butarbutar, M., Wati, N. M. N., Rahmat, A., Citriadin, Y., ... Nugraha, M. S. (2020). Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner. In *Ana Sriekaningsih SE., MM. Dr. Ir. Achmad Daengs GS*. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

- Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/316/406.001.3/2022 Tentang Lokasi Dan Alokasi Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Di Kabupaten Trenggalek Dengan Berdasarkan APBD Tahun 2022 .
- Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/598/406.001.3/2022 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/316/406.001.3/2022 Tentang Lokasi Dan Alokasi Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Di Kabupaten Trenggalek Yang Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan .
- Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/53/406.001.2/2021 Tentang Tim Verifikasi Dan Evaluasi Bantuan Dana Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Tugas Sekretariat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purwanza, S. W., Wardana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., Damanik, D., Badi'ah, A., Sayekti, S. P., Fadillah, M., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Amruddin, Saloom, G., Hardiyani, T., Banne, S., Priskusanti, R. D., & Rasinus. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Media Sains Indonesia.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Brilliant.
- Sudiana, K., Sule, E. T., Soemaryani, I., & Yunizar, Y. (2020). The Development and Validation of the Penta helix Construct. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 136–145. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11231>

Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.